


KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SUKA RAYA, KECAMATAN PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG



¹Safira Damayanti, ^{2*}Mohammad Ridwan Rangkuti

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara - Indonesia

e-mail:

¹safiradamayanti706@gmail.com

^{2*}rangkuti.09@gmail.com (*corresponding author*)

ABSTRACT

This study aims to identify and describe how the community views Village Financial Management and the Performance of Village Financial Management in Suka Raya Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency. This study uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation, documentation, literature, and secondary data. Research informants came from the Village Government, the Village Consultative Body (BPD), and community leaders. The results of this study are as follows: First, the performance responsiveness of the Suka Raya Village Government is still lacking because the village government is less responsive in dealing with problems in the community. Second, the responsiveness of the village government has carried out activities to implement the program under the principles of correct administration or following organizational policies. Third, the accountability of the village government is not fully responsible for what has been done because there are still complaints from the community.

Keywords: *Performance; Village Financial Management; Responsiveness; Accountability*

Diterima (Received) : 25-11-2023

Direvisi (Revised) : 23-12-2023

Disetujui (Approved) : 26-10-2024

Dipublikasi (Published) : 03-11-2024



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam birokrasi publik yaitu instansi pemerintah, terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap birokrasi publik yang kinerjanya dapat memberikan pelayanan terbaik. Dalam melaksanakan tugasnya, para birokrat dituntut untuk mengikuti prinsip administrasi publik yang telah ditetapkan, diantaranya adalah mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dan menjamin integritas serta transparansi kegiatan pemerintahan (Marbela dkk, 2023). Kantor pemerintahan desa disebut dewan desa. Pemerintahan desa terdiri dari seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan lembaga pelengkap nasional yang mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan desa/masyarakat daerah dan keberhasilan pembangunan negara (Suwarno, 2012).

Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat mempengaruhi kemajuan desa. Selain tenaga yang handal, pengelolaan keuangan desa juga memerlukan sumber daya keuangan yang memadai. Berkembang atau tidaknya pengelolaan keuangan desa tergantung pada bagaimana perekonomian desa tersebut dikelola, yang berdampak besar terhadap perkembangan desa (Anggela & Japlani, 2022).

Oleh karena itu efektivitas pemerintahan desa sangat diperlukan untuk dapat mengelola perekonomian desa dengan baik dan benar, membangun kepercayaan masyarakat dan mampu mengelola perekonomian desa sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa yang baik menunjukkan baik baiknya pemerintah desa dalam mengelola perekonomian desa, namun dalam praktiknya kegiatan pemerintah desa sering kali tidak dipercaya oleh masyarakat.

Setiap daerah/kota harus memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat politik pemerintah daerah yang paling penting dalam menentukan pendapatan dan belanja. Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tinggi setiap tahunnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk dapat meneliti di Kabupaten Deli Serdang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 3,7 T, tahun 2019 sebesar Rp 4T, tahun 2020 sebesar Rp 3,6T, tahun 2021 sebesar Rp 4,1T, tahun 2022 sebesar Rp 4,1T (portal.deliserdang.kab.go.id).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dinilai secara keuangan, serta semua uang dan barang yang berkaitan dengan desa. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pelaporan keuangan desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa).

Pengelolaan keuangan desa hingga saat ini bukannya tanpa permasalahan, bahkan banyak pengelola perekonomian desa yang belum menerapkan siklus keuangan dengan baik dan benar. Masih terdapatnya pemerintah desa yang belum memahami siklus keuangan desa, sehingga masih terdapat kendala pada setiap tahapan siklus keuangan desa, seperti tertundanya kewajiban pelaporan pembayaran keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan menjadi terhambat (Suwarno, 2019).

Memasuki tahun 2020 ketika adanya pandemi Covid-19 di Indonesia terjadinya *refocusing* besar-besaran terhadap prioritas penggunaan Dana Desa. *Refocusing* telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka untuk menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. Hal tersebut dilakukan dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penelitian sebelumnya oleh Ndatangara (2021) mengkaji pengelolaan dana desa dalam pengobatan COVID-19 di Desa Darmasaba. Desa Darmasaba fokus menyalurkan sebagian besar dana desa yang dialokasikan untuk COVID-19, yaitu 60,22 persen dana desa mampu menahan COVID-19 dan menyalurkan Bantuan Tunai Dana Desa di Desa Darmasaba. Setelah melakukan redistribusi anggaran dan dana gratis, perangkat desa Darmasaba memimpin pelaksanaan dengan meninjau kegiatan-kegiatan yang diperlukan desa dan segera membuat RAB khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 (Pemerintah Desa Darmasaba, 2020).

Pemerintah sebagai regulator harus membuat suatu regulasi untuk dapat mengontrol pengelolaan keuangan negeri agar menghindari kekacauan perekonomian di masyarakat. Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran ini diterbitkan guna mengatur mekanisme pengelolaan keuangan pemerintahan selama pandemi Covid-19. Desa Suka Raya merupakan desa yang terletak di kabupaten Deli Serdang yang melakukan *refocusing* anggaran. Kebijakan *refocusing* di Desa Suka Raya memfokuskan anggaran bidang kedarutatan bencana dan mendesak untuk dapat penanggulangan Covid-19 dan untuk Program Bantuan Tunai dana desa. Namun masih banyak adanya berbagai kontra yang terjadi oleh pemerintahan Desa. Dana Desa yang sudah terdapat dalam perencanaan harus dilakukan perubahan dan dialihkan penggunaan dana desa yang diperuntukkan untuk Bantuan Tunai dana desa kepada keluarga miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga kegiatan atau program pembangunan/infrastruktur desa tidak terlaksana sepenuhnya. Penyebabnya adalah menyusutnya anggaran sektor pembangunan desa, sehingga membangun jalan atau infrastruktur desa menjadi sulit (Pemerintah Desa Suka Raya).

Untuk dapat mengatasi hal tersebut dibutuhkan kinerja dari pemerintah desa agar dapat merespon fenomena yang terjadi desa dengan cara menanggulangi keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat akibat adanya perubahan penyusunan APBDes yang mengakibatkan *refocusing* terjadi. Hal ini tentu menimbulkan banyak permasalahan yang menarik untuk ditelaah terkait kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa dengan adanya perubahan penyusunan APBDes dan adanya *refocusing* anggaran.

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya belanja masing-masing program meningkat kecuali bidang pembangunan yang sangat menurun. Karena pada saat itu adanya *refocusing* mengakibatkan anggaran difokuskan kepada bidang kedarutatan dan bencana dari pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Maka dari itu semenjak adanya Covid-19 pembangunan jalan lingkungan terhambat pengimplementasiannya karena anggaran yang menyusut.

Tabel 1
Uraian belanja APBDes setiap tahun

| Belanja | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | - | - | 2.923.000,00 | 550.513.622 | 554.884.416,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 584.327.000,00 | 548.180,300,00 | 254.704.700,00 | 396.344.440 | 333.120.520,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | - | 8.319.000,00 | 2.820.720,00 | 19.950.000 | 65.962.700,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 49.921.500,00 | 73.279.000,00 | 25.320.000,00 | 24.500.000 | 68.000.000,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | - | 17.500.000,00 | 434.550.000,00 | 228.710.640 | 338.000.000,00 |

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja

Secara umum, definisi kinerja merupakan suatu hasil kerja yang telah dicapai oleh individu dalam organisasinya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Istilah kinerja adalah terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi” (Keban, 2004:191). Hal tersebut didukung oleh pendapat Hamali (2016) yang mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, keputusan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Kinerja Birokrasi

Teori Robbin & Judge (2011) mengemukakan bahwa organisasi yang berkinerja dengan baik maka akan berdampak baik pula pada kehidupan masyarakat. Pendapat Kim (2010) mendukung Teori Robbin & Judge (2011) bahwa negara dengan kinerja birokrasi yang baik maka akan menghasilkan kemakmuran yang baik. Maka dibutuhkan birokrasi publik yang memiliki kinerja yang baik agar berdampak bagi kehidupan masyarakat dan menghasilkan kemakmuran dimasyarakat. Jika kinerja suatu birokrasi menghasilkan keberhasilan dalam tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada masyarakat yaitu menghasilkan kemamuran dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja birokrasi mencakup pencapaian sasaran pekerjaan, inisiatif kreativitas dan kerjasama antar sesama di suatu organisasi maupun dengan organisasi terkait (Hardiyansyah, 2011).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dapat dipahami sebagai suatu strategi yang didasarkan pada pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab keuangan, yang sifatnya tidak tersembunyi atau terbuka terhadap pelaporan pengelolaan keuangan. Maka dari itu pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan meliputi siklus pengelolaan

keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penantausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban. Hal tersebut didukung oleh (Santoso & Pambelum , 2008) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi yang transparan, bertanggung jawab, inklusif dan dikelola serta dianggarkan. Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan urusan perekonomian desa berlangsung selama 1 tahun anggaran, yaitu. dari 1 Januari hingga 31 Desember.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari pendekatan deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat atau fenomena yang terjadi selama penelitian dan untuk menyelidiki sebab-sebab dari suatu fenomena tertentu (Mundir, 2013). Oleh karena itu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang mengumpulkan informasi sebagaimana adanya di lapangan untuk menganalisis kenyataan dan fenomena yang terjadi selama penelitian. Lokasi penelitian di Kantor Kepala Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun informannya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer seperti wawancara dan observasi sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, teori yang digunakan tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006) karena dipandang lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Raya Kecamatan Pancur Batu. Indikator pengukuran kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dari kelima indikator hanya digunakan tiga indikator saja yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Ketiga indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-indikator ini dapat mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi publik dan temuan-temuan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya merujuk pada ketiga indikator tersebut.

Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan Pemerintah Desa Suka Raya Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam menentukan apa yang diinginkan masyarakat dan harus kemampuan menyusun rencana prioritas pelayanan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan dan keinginan Masyarakat Desa Suka Raya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Dapat dipahami bahwa responsivitas memiliki arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah dibuktikan dengan tidak adanya keselarasan antara layanan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diketahui tanggung jawab pegawai pemerintah di Desa Suka Raya Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam tugas dan tanggung jawabnya khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Peneliti mewawancarai pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat sehingga dapat memahami bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya memiliki responsivitas yang tinggi terhadap masalah yang telah terjadi di masyarakat. Pengelolaan keuangan desa terkhususnya dalam perubahan APBDes bahwa adanya Covid-19 yang melanda di lingkungan masyarakat sehingga pemerintah desa harus sigap untuk dapat merubah APBDes ataupun memasukkan bidang kedaruratan bencana untuk operasional Covid-19 dan program Bantuan Tunai dana Desa.

APBDes tahun 2020 sudah dibuat oleh pemerintah desa diubah sehingga banyak terjadinya perdebatan dimasyarakat dan pada saat musyawarah Desa. Pada saat dilakukan musyarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terjadi perdebatan oleh tokoh masyarakat yang sebelumnya tidak menyetujui adanya perubahan penyusunan APBDes dengan memasukkan bidang kedaruratan mendesak dan bencana. Alasan tokoh masyarakat tidak menyetujui hal tersebut yaitu karena dengan memasukkan bidang kedaruratan APBDes maka program pembangunan di desa Suka Raya akan berkurang anggarannya karena difokuskan untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT). Hal ini juga menimbulkan keluhan-keluhan dimasyarakat bahwa program pembangunan desa yaitu pembangunan jalan lingkungan ini akan terhambat untuk dibangun sampai saat ini. Hal ini dibuktikan adanya bahan baku seperti pasir dan batu yang terbengkalai di tepi jalan. Masyarakat sudah menanyakan kepada pemerintah desa dan tanggapan pemerintah desa adalah melakukan *refocusing* atau memprioritaskan program dari kegiatan sebelumnya. Tetapi jawaban dari pemerintah desa belum dapat diterima oleh masyarakat sehingga keluhan-keluhan tersebut masih saja terjadi. Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat meredakan keluhan-keluhan masyarakat tersebut dengan memberikan arahan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya adanya program yang lebih penting saat ini yang harus diutamakan yaitu program bantuan tunai Dana Desa yang masih saja terus diimplementasikan, sehingga masyarakat dapat lebih percaya kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sehingga tidak adanya keluhan-keluhan dari masyarakat.

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa responsivitas kinerja dari pemerintah Desa Suka Raya masih kurang karena pemerintah desa kurang tanggap dalam menghadapi persoalan dimasyarakat seperti adanya keluhan masyarakat yang berujung akan menjadi kesalahpahaman. Pemerintah juga tidak dapat mengakomodir seluruh masyarakat untuk bertatap muka. Peneliti berharap bahwa pemerintah desa akan meningkatkan cara yang dapat menampung aspirasi masyarakat.

Responsibilitas

Responsibilitas dalam suatu organisasi nasional sangatlah penting. Faktor tanggung jawab ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penilaian kinerja pemerintah desa Suka Raya di wilayah Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor tanggung jawab apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja Pemerintah Desa Suka Raya di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Siklus ekonomi desa yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, pemerintah desa mengambil tindakan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang benar, seperti pembagian kerja, disiplin kerja, dalam pelaksanaan program mengikuti kebijakan organisasi. Pengurus desa Suka Raya memenuhi keinginan masyarakat yang dikumpulkan melalui Badan Pembinaan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat, serta mengundang pejabat kabupaten untuk melakukan musyawarah desa bila diperlukan.

Namun tidak semua aspirasi yang diserap tersebut dapat dilakukan, karena semua ada ketentuannya. Seperti adanya keluhan dari masyarakat yaitu pembangunan lingkungan jalan desa yang terhambat pembangunannya dikarenakan anggaran yang menyusut itu harus dipikirkan oleh pemerintah desa karena pastinya ada pro dan kontra. Tetapi pada saat itu penanggulangan Covid-19 jauh lebih penting dan sudah ada aturan mengenai perubahan penyusunan APBDes, maka pemerintah Desa merujuk atas peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah desa dalam mengadaptasi peraturan yang ada sudah maksimal. Namun terdapat kendala di lapangan yang tidak dapat memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Tetapi dalam hal mengelola keuangan desa tidak adanya permasalahan yang terjadi, semua berjalan dengan baik.

Akuntabilitas

Dengan bantuan konsep dasar akuntabilitas publik, dapat dilihat sejauh mana kebijakan dan aktivitas organisasi publik telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Efektivitas organisasi publik tidak bisa dilihat hanya dari ukuran internal organisasi publik atau negara. Kinerja harus dievaluasi berdasarkan metrik eksternal, seperti nilai dan norma sosial. Kegiatan suatu organisasi publik mempunyai tanggung jawab yang besar apabila dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (Dwiyanto, 2006).

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Suka Raya terkait dengan perubahan penyusunan APBDes masih belum dapat diterima oleh masyarakat dikarenakan terjadinya *refocusing* anggaran mengakibatkan anggaran program pembangunan desa menyusut. Pemerintah Desa pastinya mempertanggungjawabkan segala hal yang berhubungan dengan perubahan penyusunan APBDes yang mengakibatkan terjadinya *refocusing* anggaran. Keputusan ini juga sudah disepakati bersama sama oleh tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan musyawarah desa. Walaupun pada saat pelaksanaan rapat banyak perdebatan yang terjadi dan masih adanya keluhan-keluhan masyarakat yang terjadi sampai saat ini. Artinya dalam hal ini masyarakat kurang puas terhadap program pelayanan yang ditawarkan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa juga sudah melakukan prosedur-produr dengan mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku terkait Perubahan Penyusunan APBDes dan sudah melaporkan realisasi kegiatan berdasarkan aturan yang berlaku. Dikarenakan laporan realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawab merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat oleh pemerintah desa untuk bertanggungjawab atas kegiatan yang telah dilakukan dan anggaran yang telah digunakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kinerja dari pemerintah Desa Suka Raya masih kurang dikarena pemerintah desa kurang tanggap dalam menghadapi persoalan dimasyarakat seperti adanya keluhan masyarakat yang berujung akan menjadi kesalahpahaman. Persoalan-persoalan tersebut terjadi karena adanya *refocusing* anggaran mengakibatkan program pembangunan desa menjadi terhambat pelaksanaannya. Pemerintah berfokus pada penanggulangan Covid-19 yaitu untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pemerintah Desa sudah melaksanakan kegiatan dalam mengimplementasikan program sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Pemerintah Desa Suka Raya juga sudah berdasarkan dari aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan melalui badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Namun terdapat kendala di lapangan yaitu tidak dapat memenuhi

seluruh keinginan masyarakat, karena tidak semua keinginan yang diterima dapat terlaksana.

Pemerintah desa belum sepenuhnya bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan dikarenakan masih adanya timbul keluhan-keluhan dari masyarakat. Artinya dalam hal ini masyarakat kurang puas terhadap program pelayanan yang ditawarkan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Penelitian yang telah dilakukan menemukan beragam hal yang dapat meredakan keluhan-keluhan masyarakat dengan memberikan arahan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya adanya program yang lebih penting saat ini yang harus diutamakan yaitu program bantuan langsung Dana Desa. Pemerintahan Desa harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya keputusan mengenai adanya perubahan Penyusunan APBDes maka terjadinya *refocusing* ini karena adanya program yang lebih penting dari pada kegiatan lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggela, D. A., & Japlani, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Periode (2019-2020) Pada Kantor Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Manajemen Diversifikasi*, 2(2), 436-445.
- APBD Deli Serdang. (2023). portal.deliserdangkab.go.id.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Universitas Gajah Mada.
- binapemdes.emendagri.go.id. (2018). Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dikases Pada Tanggal 18 Desember 2023
[Http://Binapemdes.Kemendagri.Go.Id/Uploads/Gallery/Permendagri No 20 Th 20181.Pdf](http://Binapemdes.Kemendagri.Go.Id/Uploads/Gallery/Permendagri%20Th20181.Pdf)
- Hamali, S. M. (2016). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Caps.
- Kementrian Dalam Negeri. (2020). *Panduan Teknis Fasilitasi Peubahan Apb Desa Untuk Penanggulangan Covid-19 Di Desa, 2020*. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- Kim, D., & Kumar, V., & Kumar, U. (2010). Performance Assessment Framework For Supply Chain Partnership. *Supply Chain Management: An International Journal*, 15(3), 187-195.
- Keban, T.Y. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Marbela, S., Dkk. (2023). Pentingnya Prinsip Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Gratifikasi Di Lingkungan Birokrasi Publik. *Sanger Journal* 1 (1)
- Mundir. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: Stain Jember Press
- Ndatangara, C. H. R. A., Yasinta, P. N., & Prabawati, N. P. A. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). Peraturan.Bpk.Go.Id.
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bigir : Pusdiklatwas BPKP.
- Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2011). *Organizational Behavior. Fourteenth Edition*. Pearson Education. Gosen Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

- Suwarno . (2012). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012
- Santoso, U. & Pabelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabiilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (2020). Kementerian Hukum dan Ham.